

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI BALI)

Oleh:

Ni Putu Ayu Christy Ivyana Agung Dewi¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: christyivyana2000@gmail.com, dewasugama@gmail.com.

Abstract. *This study examines the role of prosecutorial intelligence in uncovering alleged corruption cases at the Bali High Prosecutor's Office. The objective of this research is to describe the functions of intelligence, its working mechanisms, and the obstacles influencing the process of identifying and collecting preliminary information. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews with intelligence officers and prosecutors, case document analysis, and observation of related activities. Thematic analysis was conducted to identify work patterns, inter-institutional coordination, and constraints related to resources and regulations. The findings indicate that prosecutorial intelligence plays a strategic role in early detection and the provision of case materials, yet its effectiveness is hindered by limited personnel, restricted access to information, and complex legal procedures. The research recommends enhancing technical capacity, integrated coordination mechanisms, and operational guidelines to strengthen the contribution of intelligence in combating corruption. These recommendations focus on improving human resources, information access, and procedural harmonization among law enforcement institutions for optimal outcomes. This study is expected to provide both academic and*

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI BALI)

*practical contributions to reinforcing the role of prosecutorial intelligence as the
frontline in preventing and eradicating corruption in Indonesia.*

Keywords: *Investigation, Prosecutorial Intelligence, Corruption.*

Abstrak. Penelitian ini menelaah peran intelijen kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bali. Tujuan penelitian adalah menguraikan fungsi intelijen, mekanisme kerja, serta hambatan yang mempengaruhi proses identifikasi dan pengumpulan informasi awal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-struktural dengan pejabat intelijen dan penuntut umum, kajian dokumen perkara, serta observasi kegiatan terkait. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengungkap pola kerja, koordinasi antar-institusi, dan kendala sumber daya serta regulasi. Hasil menunjukkan bahwa intelijen kejaksaan berperan strategis dalam deteksi dini dan penyediaan bahan perkara, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan personel, akses informasi, dan prosedur hukum yang kompleks. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas teknis, mekanisme koordinasi terpadu, dan penyusunan pedoman operasional untuk memperkuat kontribusi intelijen dalam pemberantasan korupsi. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, akses informasi, dan harmonisasi prosedur antar-instansi penegak hukum untuk hasil yang optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan peran intelijen kejaksaan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Penyelidikan, Intelijen Kejaksaan, Korupsi.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara Hukum dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, yang melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara menghadapi hukum dan pemerintahan secara setara, berfungsi sebagai dasar bagi negara hukum demokratis yang dikenal sebagai Negara Indonesia.”

Aparat penegak hukum yang disiplin, profesional, dan menjunjung tinggi standar integritas tertinggi sangat penting untuk kemajuan supremasi hukum. Upaya-upaya ini juga harus didukung oleh tindakan komunitas hukum dan oleh lembaga, infrastruktur, dan standar hukum. Akibatnya, setiap negara yang sah, termasuk Indonesia, harus memiliki lembaga atau lembaga yang memenuhi persyaratan ini untuk penegakan hukum.¹ Kantor Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu organisasi penegak hukum Indonesia, antara lain.

Kejaksaan Republik Indonesia telah melindungi keadilan, kepastian hukum, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sebuah bangsa yang dibangun di atas supremasi hukum sejak berdirinya negara hingga saat ini. Kantor kejaksaan adalah teknik penegakan hukum yang sangat kuat. Tujuan dari model dan strategi kejaksaan Indonesia adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku karena diduga menyebabkan kerugian bagi individu atau kelompok yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Ini sejalan dengan strategi nasional yang bertujuan untuk mencapai stabilitas politik, ekonomi, dan secara keseluruhan.²

Salah satu pilar utama pelaksanaan wewenang pemerintah untuk melakukan penuntutan, penyidikan, dan fungsi hukum lainnya yang independen adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut UUD 1945, Kejaksaan merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. sebagai salah satu subdivisi sistem hukum. Di Indonesia, Kejaksaan sangat penting untuk sistem peradilan pidana. Kantor Kejaksaan, salah satu subsistem hukum, adalah entitas yang terorganisir dengan baik dan kohesif yang mendukung dan meningkatkan subsistem lain untuk membantu sistem hukum mencapai tujuannya. Oleh karena itu, keinginan publik agar Kantor Kejaksaan beroperasi pada efisiensi puncak dalam mempertahankan supremasi hukum di seluruh negara dan negara bagian dapat dimengerti.³

Jaksa memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan. Jaksa harus menjadi yang terdepan dalam penegakan hukum sebagai departemen pemerintah. Salah satu organisasi penegak hukum yang memiliki tanggung

¹ Marwan Effendy, 2004, "*Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*", Jakarta: Gramedia, hlm. 2.

² Suharyo, 2016, "Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 1. hlm. 16.

³ Saidil Adri, 2018, "Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi." *Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume V, No. 1. hlm. 2.

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI BALI)

jawab lebih besar untuk memberantas nepotisme, kolusi, dan korupsi adalah Kejaksaan, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang jabatan (KKN). Divisi Kriminal Khusus Kejaksaan dan Divisi Intelijen Kejaksaan bertugas menyelidiki kejahatan yang melibatkan korupsi. Hal ini diatur dalam “Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.”

Dalam kehidupan masyarakat, bangsa, atau negara, hukum memainkan peran penting dan sentral. Hukum harus mampu mengikuti proses pembangunan yang tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi juga mengubah kondisi sosial masyarakat. Proses-proses ini dapat memiliki efek sosial yang negatif juga, seperti menyebabkan gangguan di masyarakat, terutama ketika menyangkut peningkatan kejahatan yang berdampak negatif terhadap masyarakat. Isu korupsi merupakan salah satu kejahatan yang cukup luar biasa dan dapat diklaim membelokkan persepsi publik. Kejahatan ini melanggar hak sosial dan ekonomi warga selain merugikan keuangan publik. Korupsi adalah masalah besar. Karena kenyataan bahwa tampaknya perilaku kriminal ini semakin menjadi budaya, hal itu dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, mengancam stabilitas dan keamanan sosial, dan mengikis prinsip-prinsip dan moralitas demokrasi. Prinsip-prinsip masyarakat yang adil dan sukses dapat terancam oleh korupsi.⁴

Pada titik ini, korupsi adalah topik hukum yang menarik untuk dibicarakan karena, selain merusak perekonomian bangsa, korupsi telah menyebar ke seluruh dunia, mempengaruhi Indonesia, khususnya provinsi Bali. Karena korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia, upaya untuk memberantasnya tidak boleh ditinggalkan karena kerusakannya hanya menjadi lebih buruk. Dampak dari korupsi memiliki efek yang merugikan pada sistem ekonomi negara dan menyebabkan penderitaan bagi warganya. Sebagai negara berdaulat, Indonesia perlu menyadari kewajiban hukumnya dan bertindak sesuai dengan itu. Berdaulat adalah memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan baik untuk orang lain, tidak bebas untuk melakukan korupsi. Kajian “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana Korupsi” oleh Fahririn merupakan salah satu kajian yang berkaitan dengan Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam mengidentifikasi dugaan tindak pidana korupsi. Peneliti

⁴ Evi Hartanti, 2009, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm .1.

menggunakan metodologi Yurisprudensi Sosiologis dalam penelitian ini. Menurut “Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan juga diizinkan bertindak sebagai penyidik dalam perkara yang melibatkan tindak pidana korupsi. ”Penyelidik jaksa, yang dikenal sebagai intelijen yudisial, sangat penting untuk menemukan dan menghilangkan korupsi.⁵

“Korupsi dipandang memiliki kekuatan untuk mendistorsi dan menghambat pembangunan nasional, menghambat pencapaian tujuan nasional, menghambat dan mengancam entitas sosial, dan merusak reputasi penegakan hukum yang bersih dan berwibawa, yang semuanya pada akhirnya akan merusak kualitas masyarakat dan lingkungan. Karena kejahatan ini telah menggerogoti hampir setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka upaya untuk memberantasnya adalah yang paling penting.⁶”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk menulis jurnal dengan judul “Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Bali”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi fungsi kejaksaan di bidang intelijen peradilan sehubungan dengan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, serta metode di mana jaksa menggunakan pengumpulan intelijen untuk mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi di bawah lingkup Kejaksaan Tinggi Bali.

⁵ Fahririn, 2019, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi” *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1. hlm. 12.

⁶ Widodo Tresno Novianto, “Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Yustisia* Edisi nomor 70 Januari–April 2007, FH UNS, Surakarta, 2007, hlm 1.

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI BALI)

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris mencakup jenis penelitian yang digunakan dalam publikasi ini. Penelitian hukum yang memanfaatkan data primer dikenal sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Pendekatan empiris menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi dan studi.⁷ Komponen hukum empiris dari penelitian ini memperjelas regulasi yang penerapannya terkait dengan penelitian melalui wawancara dan permintaan data untuk mengumpulkan data objektif ketika data ini adalah data utama. Data kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan dari wawancara tentang peran yang dimainkan oleh kantor kejaksaan dalam masalah intelijen ketika datang untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Penelitian hukum empiris deskriptif digunakan. Penelitian deskriptif adalah memberikan deskripsi dan refleksi yang metodis, faktual, dan tepat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara hal-hal yang diteliti. Berkaitan dengan penelitian ini, yang secara gamblang menggambarkan pelaksanaan aturan terkait Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap eksistensi tindak pidana korupsi dan bentuk peran Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengungkap tindak pidana korupsi serta menjabarkan kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Bali

Korupsi adalah kejahatan yang berada di bawah hukum pidana khusus. Ini juga memiliki aturan khusus yang berbeda dari hukum pidana umum, seperti ketika datang ke kasus-kasus yang mengikuti hukum acara dan kasus-kasus normatif. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kerugian dan penyelewengan dalam perekonomian dan perekonomian negara. Dengan mengantisipasi anomali-anomali tersebut secara cepat dan seutuhnya, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat berjalan sebagaimana

⁷ Ronny Kountur, 2004, “*Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*”, Jakarta, PPM, hlm. 15.

mestinya sehingga berdampak pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Salah satu langkah pertama dalam setiap kampanye penegakan hukum melawan korupsi adalah melakukan penyelidikan. Untuk itu, badan intelijen dibentuk untuk mendukung proses investigasi di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Intelijen penegakan hukum Indonesia dibagi menjadi lima bidang: Biro Investigasi Federal (FBI), Kementerian Intelijen, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Indonesia, dan entitas pemerintah non-kementerian adalah contoh organisasi intelijen di Indonesia. Badan intelijen merupakan elemen penting yang dibutuhkan oleh setiap negara karena merupakan mata dan telinga negara dalam menghadapi ancaman eksternal dan internal terhadap keberlangsungan negara. Hal ini termasuk temuan Kejaksaan Agung, yang menyelidiki kejahatan tertentu, termasuk korupsi, untuk membantu menjaga stabilitas internal.⁹

“Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kewenangan kejaksaan untuk memberantas korupsi.”Proses penyelidikan adalah langkah pertama dalam memberantas korupsi. Jaksa memiliki wewenang untuk menyelidiki kejahatan korupsi tanpa batas waktu dalam kapasitasnya sebagai penyidik.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 menyatakan sebagai berikut: Kantor Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dalam Undang-Undang ini adalah Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dengan demikian, selain tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan mengawasi pelaksanaan kewajiban hukum pemerintah dan pembangunan.

⁸ Ifrani, 2017, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. IX No. 3. hlm. 320.

⁹ Aditya Try Prasetyo, 2020, “Implementasi Wewenang Intelijen Kejaksaan Pada Proses Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. VII, No. 2. hlm 2.

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI BALI)

Kejaksaan Tinggi Bali (Kejati Bali) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, kantor Kejaksaan Tinggi Bali terletak di Jl. Tantular No.5, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Joko Suryanto, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kasi D (Pengamanan Pembangunan Strategis) di Kejaksaan Tinggi Bali, divisi intelijen kantor umumnya berperan dalam upaya represif saat menangani kasus korupsi, khususnya dengan meneliti dugaan tindak pidana korupsi. Mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi ilegal, jenis pencegahan yang dilakukan Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali, yaitu dengan melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum kepada Masyarakat Umum, Instansi Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga lain mengenai tindak pidana korupsi, serta melaksanakan pengamanan pembangunan strategis yaitu pengawalan dan pendampingan suatu kegiatan pembangunan sebagai upaya pengawasan langsung untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) PERJA No: PER-037/A/J.A/09/2011 menyebutkan: “Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Bidang Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari intelijen negara yang melaksanakan fungsi intelijen penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.”

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang “Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia”, Intelijen Kejaksaan berwenang melakukan:

1. Penyelidikan Intelijen, atau disebut dengan LID. “Penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan putusan.”
2. Pengamanan Intelijen, atau disebut dengan PAM. “Pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan/atau melawan upaya kegiatan intelijen dari pihak-

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara, Joko Suryanto, S.H., di Kejaksaan Tinggi Bali, 9 Juni 2021

pihak yang akan mempengaruhi, menghambat dan mengacaukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.”

3. Penggalangan Intelijen, atau disebut dengan GAL. “Penggalangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.”

“Di Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Bidang Intelijen yang dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen (Asintel) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.” Berdasarkan PER-006/A/JA/07/2017 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia: Asisten Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya.”

Dalam bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali terdapat Seksi Intelijen yang terdiri atas:

1. “Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan.”
2. “Seksi Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan.”
3. “Seksi Ekonomi dan Keuangan.”
4. “Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis.”
5. “Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen.”
6. “Seksi Penerangan Hukum.”

Tugas Bagian Intelijen meliputi pelaksanaan dan/atau mengambil bagian dalam pemeliharaan ketertiban umum, serta menjamin pembangunan nasional dan hasilnya dalam yurisdiksi kejaksaan tinggi yang bersangkutan. Kegiatan intelijen peradilan tersebut meliputi penyidikan, pengamanan, dan mobilisasi di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

Metode penanganan kasus-kasus di Kejaksaan di sektor kriminal khusus serta kejahatan umum pada dasarnya adalah langkah pertama yang diambil oleh Departemen Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dalam membocorkan dugaan kejahatan korupsi. Karena

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI BALI)

penuntut umum juga berhak bertindak sebagai penyidik, ada perbedaan dalam kejahatan khusus Kejaksaan dalam situasi ini. Artinya, jaksa tidak harus menunggu limpahan kasus dari Kepolisian. Kejaksaan, dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, dilengkapi dengan badan intelijen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peran ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Dewa Made Mertayasa, S.H. selaku Kasi B (Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan) bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali, penyelidikan dari Intelijen muncul dari adanya laporan pengaduan yang didapat dari luar temuan jaksa, dari masyarakat baik perorangan maupun Ormas (Organisasi Massa), temuan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau adanya informasi yang didapatkan oleh personel Intelijen (temuan sendiri) terkait suatu masalah. Setelah mendapat laporan pengaduan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana maka Jaksa pada bidang Intelijen membuat telaahan intelijen. Berdasarkan Perja Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 tentang “Standard Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia: Telaahan Intelijen (Lahin) yaitu pembahasan atau analisa staf intelijen mengenai suatu permasalahan yang perlu dikaji yang kemudian diteruskan kepada pimpinan, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Bali untuk diberikan petunjuk.”¹¹

Melanjutkan *Intelligence Review* (Lahin) atau tidak adalah pilihan yang dibuat oleh Kepala Kejaksaan Bali. Jika penyelidikan lebih lanjut diperlukan, Kepala Kejaksaan mengarahkan Asisten Intelijen untuk melakukan operasi atau kegiatan intelijen. Untuk melakukan ini, Satuan Tugas Intelijen dibentuk sebagai tim dan diberikan surat perintah tugas (Sprintug) untuk mengumpulkan informasi dan data dari TKP, lapangan, dan lokasi lainnya. Dalam hal ini, pengumpulan data yang dilakukan bersifat rahasia. Kemudian dibuatkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan disampaikan kepada pimpinan untuk diberikan petunjuk.¹²

Surat Perintah Operasi Intelijen (Sprinopsin) dikeluarkan setelah arahan tentang operasi intelijen dari pimpinan, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Bali. Untuk membuat Rencana Investigasi Intelijen, atau Renlid, yang merupakan persiapan pelaksanaan penyelidikan, yang disusun dengan cermat berdasarkan analisis tugas dan analisis target, yang dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah, Asisten

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara, I Dewa Made Mertayasa, S.H., di Kejaksaan Tinggi Bali, 7 Mei 2021

¹² Berdasarkan hasil wawancara, I Dewa Made Mertayasa, S.H., di Kejaksaan Tinggi Bali, 7 Mei 2021

Intelijen menindaklanjuti Sprinopsin, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan, dan kemudian diteruskan ke Gugus Tugas. Dalam bidang intelijen, giat penyelidikan biasa disebut dengan operasi intelijen atau Opsin.¹³ Berdasarkan Perja Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 tentang “Standard Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia: Operasi Intelijen adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan tersebut.”¹⁴

Selama tahap investigasi, informasi, dokumentasi, dan data dikumpulkan melalui wawancara, kerja lapangan, dan metode lain untuk menginformasikan langkah-langkah selanjutnya dari proses penelitian. Metode tertutup dan terbuka dapat digunakan untuk mengumpulkan data (Puldata) dan bahan informasi (Pulbaket). Dalam hal ini, "tertutup" mengacu pada pelaksanaan puldata dan pulbaket secara diam-diam dan tanpa mengungkapkan kepada orang lain untuk mengungkapkan kebenaran data atau laporan. Di sisi lain, jika laporan atau informasi tersebut komprehensif dengan fakta dan bukti awal, maka akan diselesaikan secara transparan dengan meminta informasi langsung dari pihak-pihak terkait dan membawa materi kasus yang relevan. Temuan investigasi kemudian mengungkapkan bukti awal kegiatan ilegal, khususnya tindak pidana korupsi. Langkah selanjutnya adalah melaporkan temuan operasi intelijen (Lid, Pam, dan Gal) dalam bentuk laporan operasi intelijen, yang diterima oleh asisten intelijen, yang kemudian menyelidiki dan menawarkan petunjuk ke laporan tersebut sebelum meneruskannya ke Kepala Kejaksaan Bali untuk mendapatkan arahan dari Pimpinan. Keputusan itu diambil oleh Kepala Kejaksaan Bali berdasarkan penilaiannya terhadap Laporan Operasi Intelijen (Lapopsin). Dengan demikian, laporan dalam bentuk risalah dari interogasi intelijen dan laporan intelijen yudisial yang merinci penyelidikan kasus tindak pidana korupsi dihasilkan. Selanjutnya, penyidik intelijen segera memindahkan kasus ini ke Bidang Pidana Khusus sehingga bisa dilanjutkan dengan tahap penyidikan dan penuntutan.¹⁵

¹³ Berdasarkan hasil wawancara, Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H, di Kejaksaan Tinggi Bali, 7 Mei 2021

¹⁴ Pasal 1 angka (11) “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/J.A/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia”

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara, I Dewa Made Mertayasa, S.H., di Kejaksaan Tinggi Bali, 7 Mei 2021

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI BALI)

Faktor Penghambat Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali

Setiap pengungkapan aktivitas ilegal sering mengungkapkan hambatan atau kesulitan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali menghadapi tantangan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Kesimpulan tentang hambatan nyata yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dapat dibuat berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko Suryanto, S.H., Kasi D (*Strategic Development Security*) di divisi intelijen kantor. Hambatan - hambatan tersebut adalah:

1. Dalam tahap pengolahan data atau keterangan terdapat perbedaan data atau informasi yang ditemukan dari pihak-pihak yang telah dimintai keterangan yang membuat sulit diolah dalam menilai kebenaran isi informasi tersebut.
2. Laporan tentang tindak pidana korupsi kadang-kadang diterima dari sumber anonim, yang sering menyiratkan bahwa identitas sumber atau informasi pribadi lainnya tidak diketahui. Ini adalah salah satu kesulitan dalam mempraktekkan program pengungkapan kriminal yang diduga korup. Akibatnya, data harus diperoleh dan dikontraskan dengan tujuan terkait. Intelijen kejaksaan mengumpulkan informasi sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku. Menurut gagasan itu, kita harus memberikan pertimbangan khusus terhadap hak sipil dan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatasi dengan cara apa pun. Ini sangat penting jika pelanggaran ekstraksi informasi lebih lanjut ditemukan. Aturan hukum, setelah itu perlu dijelaskan di pengadilan.
3. Adanya keterangan yang tidak sesuai dari pihak yang dimintai keterangan pada saat melakukan pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) sehingga menjadi kendala ketika membandingkan dan mencocokkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya.
4. Hambatan Non-Teknis yang ditemukan diluar teknis pelaksanaan penyelidikan oleh Intelijen kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, yaitu adanya intimidasi yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Bali dari pihak-pihak yang kejahatannya tidak ingin diungkapkan. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara menggunakan surat kaleng maupun telepon/ melalui pesan yang dikirim secara anonim kepada jaksa yang bertugas.

Adapun faktor pendukung dalam melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, yaitu peran serta masyarakat, media cetak atau pers dengan memberikan informasi-informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi adalah melakukan operasi intelijen peradilan, penyidikan, dan pendataan untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan bukti terkait ada atau tidaknya tindak pidana korupsi. Bukti tersebut kemudian disampaikan kepada Ketua atau pihak lain yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil dan analisis pembahasan di atas. Selain keterlibatannya dalam penyelidikan intelijen, Kejaksaan Tinggi Bali juga berkontribusi dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan penelitian hukum dan mengawasi pembangunan daerah dan pemerintahan. Sementara Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali menghadapi tantangan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan laporan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi yang kadang-kadang diterima dari sumber anonim, Adanya keterangan yang tidak sesuai dari pihak yang dimintai keterangan pada saat melakukan pengumpulan bahan keterangan. Serta, hambatan non-teknis berupa adanya intimidasi dari pihak yang tidak ingin kejahatannya terungkap. Dalam hal mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai standar kerja, tugas, fungsi, dan wewenang. Pihaknya juga mencermati bagaimana kasus-kasus diselesaikan, terutama terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi, dan bekerja dengan cepat, akurat, dan menyeluruh untuk memastikan penanganan kasus-kasus tersebut tidak berlarut-larut seperti yang sering terjadi saat ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Effendy, Marwan. 2004. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta, Gramedia.).

Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, Sinar Grafika

Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis* (Jakarta,

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI BALI)

Jurnal

- Adri, Saidil. “Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau* V, no. 1 (2018).
- Effendy, Marwan. “Menyongsong Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Inisiatif Legislatif”. *Jurnal Bina Adhyaksa* III, no.1 (2011).
- Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa” *Al-Adl: Jurnal Hukum* IX, no. 3, (2017).
- La Sina. “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no.1 (2008).
- Novianto, Widodo Tresno. “Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Yustisia*, No. 70 (2007).
- Prasetyo, Aditya Try. “Implementasi Wewenang Intelijen Kejaksaan Pada Proses Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII, no. 2 (2020).
- Saly, Jeane Neltje. “Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 1 (2007).
- Suharyo. “Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/J.A/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia